



PUTUSAN
Nomor 1221/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Harianto Alias Gogon;
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/14 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI Gang Tambak Rejo Desa Buntu Bedimbar
Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Dedi Harianto Alias Gogon ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/57/V/2022/Reskrim tanggal 4 Mei 2022;

Terdakwa Dedi Harianto Alias Gogon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1221/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 8 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1221/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 8 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1221/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI HARIANTO Alias GOGON bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan dalam surat dakwaan PDM-192/L.2.14/Eoh.2/06/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI HARIANTO Alias GOGON berupa penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan/supaya ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO Type A16 warna hitam Kristal
Imei1. : 865944053364454, Imei2: 8659440533644476;
Dikembalikan kepada saksi korban BAMBANG NURDIANSYAH;
 - 2 batang kayu broti ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah sendok goring dengan panjang sekitar 1 (satu) meter;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa DEDI HARIANTO Alias GOGON membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DEDI HARIANTO Alias GOGON bersama dengan temannya RIAN (DPO)) pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 03.30 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan April 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Dusun IX Desa Bangun Sari Baru Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang tepatnya di rumah saksi korban Banbang Nurdiansyah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1221/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, “Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 03.30 Wib dirumah saksi korban Bambang Nurdiansyah yang terletak di Dusun IX Desa Bangun Sari Kec. Tanjung Morawa berawal pada saat isteri saksi korban saksi Rosmawati bangun dari tidur hendak melaksanakan sahur melihat pintu depan dan pintu belakang rumah terbuka kemudian langsung membangunkan saksi korban yang sedang tidur di ruang tamu. Lalu mengatakan “kenapa pintu rumah tidak dikunci/ ditutup. Kemudian saksi korban bangun dan melihat handphone milik saksi korban yang awalnya diletakkan dilantai oleh saksi korban dekat dengan saksi korban tidur sudah tidak ada/ hilang. Kemudian saksi korban mengecek keseluruhan rumah dan melihat jerak jendela belakang rumah yang terbuat dari kayu telah terbuka dan saksi korban menemukan 1 (satu) buah sendok goring stainless dengan panjang sekira 1 (satu) meter yang korban temukan dibawah jendela belakang rumah dan saat itu saksi korban langsung curiga kepada terdakwa Dedi Harianto Alias Gogon. Dikarenakan pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira puku 09.00 Wib . Terdakwa tersebut datang kerumah saksi korban berpura pura menanyakan keberadaan saksi korban kepada isteri saksi korban yang mana pada saat itu sedang tidur dikamar. Kemudian isteri saksi korban membangunkan saksi korban dan mengatakan Mas, dicari sama Gogon. Kemudian saksi korban bangun dan pergi menuju depan rumah dan tidak ada melihat Gogon .kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi korban bersama dengan orang tua saksi korban Mislan pergi mencari Terdakwa Dedi Harianto Als Gogon yang saksi korban curigai mengambil handphone saksi korban kerumah pamannya di Gg. Grilya I Dusun IX Desa Bangun Sari dan bertemu dengan terdakwa dan saat itu saksi korban menanyakan “ABANGKAN YANG MENGAMBIL HANDPHONEKU”, kemudian dijawab terdakwa “Iya aku yang mengambil”

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1221/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memberitahu saksi korban bahwa handphone milik saksi korban tersebut telah digadai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke Jermal . Dan saat itu terdakwa juga mengatakan bahwa pada saat menggadaikan handphone tersebut terdakwa bersama dengan temannya Rian (DPO) dan mengatakan bahwa yang masuk kedalam rumah mengambil handphone adalah Rian (DPO) sedangkan peran Dedi Harianto Alias Gogon adalah memantau dan memberi informasi kepada temannya . Akibat kejadian tersebut saksi korban merasakan dirugikan dan melaporkan di Polsek Tanjung Morawa. Akibat dari tindak pidana pencurian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bambang Nurdiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna hitam kristal Imei 1 : 865944053364454, Imei 2 : 865944053364447;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 03.30 Wib di Dusun IX Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Dedi Harianto Alias Gogon;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) buah sendok goreng stainless dengan panjang sekira satu meter yang saksi temukan dibawah jendela belakang rumah;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira 03.30 Wib dirumah saksi yang terletak di Dusun IX Desa Bangun Sari Kec.Tanjung Morawa berawal pada saat istri saksi Rosmawati bangun dari tidur hendak melaksanakan sahur melihat pintu depan dan pintu belakang rumah terbuka kemudian langsung membangun

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1221/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang sedang tidur di ruang Tamu mengatakan kenapa pintu rumah tidak dikunci / ditutup kemudian saksi bangun dan melihat Handpone milik saksi yang awalnya saksi letakkan dilantai dekat dengan saksi tidur sudah tidak ada/hilang kemudian saksi mengecek keseluruhan rumah dan melihat jejak jendela belakang rumah yang terbuat dari kayu telah terbuka dan saksi menemukan 1 (satu) buah sendok goreng stainless dengan panjang sekira satu meter yang saksi temukan dibawah jendela belakang rumah dan saat itu saksi langsung curiga kepada laki-laki bernama Dedi Harianto Als Gogon dikarenakan pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib Dedi Harianto Als Gogon tersebut datang kerumah saksi berpura-pura menayakan dimana keberadaan saksi kepada istri saksi yang mana pada saat itu sedang tidur dikamar, kemudian istri saksi membanguni saksi mengatakan "Mas di cariin sama Gogon", kemudian saksi bangun dan pergi menuju depan rumah dan tidak ada melihat Gogon tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira 21.00 wib saksi bersama orangtua saksi Mislan pergi mencari Dedi Harianto Als Gogon yang saksi curigai mengambil Handpone saksi kerumah pamannya di Gg.Griya I Dusun IX Desa Bangun Sari dan bertemu dengan Dedi Harianto Als Gogon dan saat itu saksi menanyakan "Abangkan Yang Mengambil Handponeku" kemudian dijawab oleh Dedi Harianto Als Gogon "iya aku mengambil" dan memberitahu saksi bahwa handpone milik saksi tersebut telah digadai sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu) ke Jermal dan saat itu Terdakwa juga mengatakan bahwa pada saat menggadaikan handpone tersebut Gogon bersama dengan temannya bernama Ryan dan mengatakan bahwa yang masuk kedalam rumah mengambil Handpone tersebut adalah temannya Ryan dan peran Dedi Harianto Als Gogon adalah memantau dan memberi Informasi kepada temannya;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Mislan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1221/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna hitam kristal Imei 1 : 865944053364454, Imei 2 : 865944053364447;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 03.30 Wib di Dusun IX Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Dedi Harianto Alias Gogon;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) buah sendok goreng stainless dengan panjang sekira satu meter yang saksi temukan dibawah jendela belakang rumah;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira 03.30 Wib dirumah anak saksi yang terletak di Dusun IX Desa Bangun Sari Kec. Tanjung Morawa bersebelahan dengan rumah saksi saat yang mau melaksanakan sahur istri saksi memberitahukan bahwa pintu rumah korban terbuka dan handpone milik anak saksi/korban telah hilang kemudian anak saksi mengatakan bahwa korban curiga kepada seorang laki-laki bernama Dedi Harianto Als Gogon dikarenakan pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib Dedi Harianto Als Gogon tersebut datang kerumah anak saksi dengan alasan yang tidak jelas, dan saat itu anak saksi sedang tidur dikamar dan dibangunkan oleh istrinya bahwasanya dicariin oleh Gogon, kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira 21.00 wib saksi diajak oleh anak saksi untuk mencari Dedi Harianto Als Gogon kerumah pamannya di Gg.Griliya I Dusun IX Desa Bangun Sari dan bertemu dengan Dedi Harianto Als Gogon dan saat itu saksi mendengar korban menanyakan siapa yang telah mengambil Hanpone miliknya kemudian dijawab oleh Dedi Harianto Als Gogon bahwa dirinya yang telah mengambil hanpone milik korban dan telah menggadaikan handpone tersebut sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ke daerah Jermal;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, maka saksi Bambang Nurdiansyah mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1221/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang dengan tanpa ijin telah mengambil 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO Type A16 warna hitam kristal milik saksi korban Bambang Nurdiansyah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Rian (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Rian (DPO) melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 03.30 Wib, di Dusun IX Desa Bangun Sari Baru Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang tepatnya di rumah saksi korban Bambang Nurdiansyah;
- Bahwa cara Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menunjukkan lokasi rumah korban kemudian memantau situasi di sekitar tempat kejadian sedangkan teman Terdakwa yang bernama Rian masuk ke dalam rumah korban dan mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti alat apa yang digunakan oleh teman Terdakwa yang bernama Rian karena peran Terdakwa hanya menunjukkan rumah korban serta melihat situasi;
- Bahwa keberadaan handphone tersebut telah digadaikan oleh teman Terdakwa yang bernama Rian ke daerah Jermal 15 Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti kepada siapa Rian mengadaikannya dan harga gadaian handphone tersebut sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai handphone milik korban tersebut sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) diberikan Rian kepada Terdakwa dan telah habis Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online sedangkan sisanya sebanyak Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) berada pada teman Terdakwa Rian;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah sengaja untuk menguntungkan diri Terdakwa dan teman Terdakwa karena uang hasil gadai handphone tersebut dapat Terdakwa dan teman Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa dan teman Terdakwa sehari-hari;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1221/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dari korban untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO Type A16 warna hitam Kristal
Imei1 : 865944053364454, Imei2 : 8659440533644476;
- 2 batang kayu broti ukuran kecil;
- 1 (satu) buah sendok goring dengan panjang sekitar 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 03.30 Wib, di Dusun IX Desa Bangun Sari Baru Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang tepatnya di rumah saksi korban Bambang Nurdiansyah, Terdakwa bersama dengan Rian (DPO) dengan tanpa ijin telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A16 warna hitam Kristal Imei1 : 865944053364454, Imei2 : 8659440533644476 milik saksi korban Bambang Nurdiansyah;
- Bahwa benar perbuatan tersebut diketahui berawal pada saat isteri saksi korban saksi Rosmawati bangun dari tidur hendak melaksanakan sahur melihat pintu depan dan pintu belakang rumah terbuka kemudian langsung membangunkan saksi korban yang sedang tidur di ruang tamu. Lalu mengatakan "kenapa pintu rumah tidak dikunci/ ditutup. Kemudian saksi korban bangun dan melihat handphone milik saksi korban yang awalnya diletakkan dilantai oleh saksi korban dekat dengan saksi korban tidur sudah tidak ada/ hilang. Kemudian saksi korban mengecek keseluruhan rumah dan melihat jejak jendela belakang rumah yang terbuat dari kayu telah terbuka dan saksi korban menemukan 1 (satu) buah sendok goring stainless dengan panjang sekira 1 (satu) meter yang korban temukan dibawah jendela belakang rumah dan saat itu saksi korban langsung curiga kepada terdakwa Dedi Harianto Alias Gogon. Dikarenakan pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira puku 09.00 Wib Terdakwa tersebut datang kerumah saksi korban berpura-pura menanyakan keberadaan saksi korban kepada isteri saksi korban yang mana pada saat itu sedang tidur dikamar. Kemudian isteri saksi korban membangunkan saksi korban dan mengatakan Mas, dicari sama Gogon. Kemudian saksi korban bangun dan pergi menuju depan rumah dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1221/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada melihat Gogon. kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi korban bersama dengan orang tua saksi korban Mislan pergi mencari Terdakwa Dedi Harianto Als Gogon yang saksi korban curigai mengambil handphone saksi korban kerumah pamannya di Gg. Grilya I Dusun IX Desa Bangun Sari dan bertemu dengan Terdakwa dan saat itu saksi korban menanyakan "ABANGKAN YANG MENGAMBIL HANDPHONEKU", kemudian dijawab Terdakwa "Iya aku yang mengambil" kemudian memberitahu saksi korban bahwa handphone milik saksi korban tersebut telah digadai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke Jermal;

- Bahwa benar saat itu Terdakwa juga mengatakan bahwa pada saat menggadaikan handphone tersebut Terdakwa bersama dengan temannya Rian (DPO) dan mengatakan bahwa yang masuk kedalam rumah mengambil handphone adalah Rian (DPO) sedangkan peran Dedi Harianto Alias Gogon adalah memantau dan memberi informasi kepada temannya;
- Bahwa handphone tersebut telah digadaikan dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil gadai handphone milik korban tersebut sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) diberikan Rian kepada Terdakwa dan telah habis dipergunakan untuk bermain judi online sedangkan sisanya sebanyak Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) berada pada teman Terdakwa Rian;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan tersebut, saksi korban Bambang Nurdiansyah mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;



3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dedi Harianto Alias Gogon dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya selama pemeriksaan perkara a quo dipersidangan bahwa terdakwa telah dapat menjawab atau merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan sekaligus menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumetasi pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besar dapat dibagi tiga, yaitu :

- a. Mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindah barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran;



- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam delik ini adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 03.30 Wib, di Dusun IX Desa Bangun Sari Baru Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang tepatnya di rumah saksi korban Bambang Nurdiansyah, Terdakwa bersama dengan Rian (DPO) dengan tanpa ijin telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A16 warna hitam Kristal Imei1 : 865944053364454, Imei2 : 865944053364476 milik saksi korban Bambang Nurdiansyah;

Menimbang, bahwa benar perbuatan tersebut diketahui berawal pada saat isteri saksi korban saksi Rosmawati bangun dari tidur hendak melaksanakan sahur melihat pintu depan dan pintu belakang rumah terbuka kemudian langsung membangunkan saksi korban yang sedang tidur di ruang tamu. Lalu mengatakan "kenapa pintu rumah tidak dikunci/ ditutup. Kemudian saksi korban bangun dan melihat handphone milik saksi korban yang awalnya diletakkan dilantai oleh saksi korban dekat dengan saksi korban tidur sudah tidak ada/ hilang. Kemudian saksi korban mengecek keseluruhan rumah dan melihat jejak jendela belakang rumah yang terbuat dari kayu telah terbuka dan saksi korban menemukan 1 (satu) buah sendok goring stainless dengan panjang sekira 1 (satu) meter yang korban temukan dibawah jendela belakang rumah dan saat itu saksi korban langsung curiga kepada terdakwa Dedi Harianto Alias Gogon. Dikarenakan pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira puku 09.00 Wib Terdakwa tersebut datang kerumah saksi korban berpura-pura menanyakan keberadaan saksi korban kepada isteri saksi korban yang mana pada saat itu sedang tidur dikamar. Kemudian isteri saksi korban membangunkan saksi korban dan mengatakan Mas, dicari sama Gogon. Kemudian saksi korban bangun dan pergi menuju depan rumah dan tidak ada melihat Gogon. kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi korban bersama dengan orang tua saksi korban Mislan pergi mencari Terdakwa Dedi Harianto Als Gogon yang saksi korban curigai mengambil handphone saksi korban kerumah pamannya di Gg. Grilya I Dusun IX Desa Bangun Sari dan bertemu dengan Terdakwa dan saat itu saksi korban menanyakan "ABANGKAN YANG MENGAMBIL HANDPHONEKU", kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab Terdakwa “Iya aku yang mengambil” kemudian memberitahu saksi korban bahwa handphone milik saksi korban tersebut telah digadaikan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke Jermal;

Menimbang, bahwa benar saat itu Terdakwa juga mengatakan bahwa pada saat menggadaikan handphone tersebut Terdakwa bersama dengan temannya Rian (DPO) dan mengatakan bahwa yang masuk kedalam rumah mengambil handphone adalah Rian (DPO) sedangkan peran Dedi Harianto Alias Gogon adalah memantau dan memberi informasi kepada temannya;

Menimbang, bahwa handphone tersebut telah digadaikan dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) diberikan Rian kepada Terdakwa dan telah habis dipergunakan untuk bermain judi online sedangkan sisanya sebanyak Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) berada pada teman Terdakwa Rian;

Menimbang, bahwa benar akibat dari perbuatan tersebut, saksi korban Bambang Nurdiansyah mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan secara melawan hukum Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A16 warna hitam Kristal Imei1 : 865944053364454, Imei2 : 865944053364476 milik saksi korban Bambang Nurdiansyah, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dari saksi korban Bambang Nurdiansyah selaku pemilik handphone tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*malam hari*” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*rumah*” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1221/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang diberi batas dengan jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 03.30 Wib, di Dusun IX Desa Bangun Sari Baru Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang tepatnya di rumah saksi korban Bambang Nurdiansyah, Terdakwa bersama dengan Rian (DPO) dengan tanpa ijin telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A16 warna hitam Kristal Imei1 : 865944053364454, Imei2 : 865944053364476 milik saksi korban Bambang Nurdiansyah;

Menimbang, bahwa benar perbuatan tersebut diketahui berawal pada saat isteri saksi korban saksi Rosmawati bangun dari tidur hendak melaksanakan sahur melihat pintu depan dan pintu belakang rumah terbuka kemudian langsung membangunkan saksi korban yang sedang tidur di ruang tamu. Lalu mengatakan “kenapa pintu rumah tidak dikunci/ ditutup. Kemudian saksi korban bangun dan melihat handphone milik saksi korban yang awalnya diletakkan dilantai oleh saksi korban dekat dengan saksi korban tidur sudah tidak ada/ hilang. Kemudian saksi korban mengecek keseluruhan rumah dan melihat jejak jendela belakang rumah yang terbuat dari kayu telah terbuka dan saksi korban menemukan 1 (satu) buah sendok goring stainless dengan panjang sekira 1 (satu) meter yang korban temukan dibawah jendela belakang rumah dan saat itu saksi korban langsung curiga kepada terdakwa Dedi Harianto Alias Gogon. Dikarenakan pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira puku 09.00 Wib Terdakwa tersebut datang kerumah saksi korban berpura-pura menanyakan keberadaan saksi korban kepada isteri saksi korban yang mana pada saat itu sedang tidur dikamar. Kemudian isteri saksi korban membangunkan saksi korban dan mengatakan Mas, dicari sama Gogon. Kemudian saksi korban bangun dan pergi menuju depan rumah dan tidak ada melihat Gogon. kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi korban bersama dengan orang tua saksi korban Mislan pergi mencari Terdakwa Dedi Harianto Als Gogon yang saksi korban curigai mengambil handphone saksi korban kerumah pamannya di Gg. Grilya I Dusun IX Desa Bangun Sari dan bertemu dengan Terdakwa dan saat itu saksi korban menanyakan “ABANGKAN YANG MENGAMBIL HANDPHONEKU”, kemudian dijawab Terdakwa “Iya aku yang mengambil” kemudian memberitahu saksi

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1221/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban bahwa handphone milik saksi korban tersebut telah digadai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke Jermal;

Menimbang, bahwa benar saat itu Terdakwa juga mengatakan bahwa pada saat menggadaikan handphone tersebut Terdakwa bersama dengan temannya Rian (DPO) dan mengatakan bahwa yang masuk kedalam rumah mengambil handphone adalah Rian (DPO) sedangkan peran Dedi Harianto Alias Gogon adalah memantau dan memberi informasi kepada temannya;

Menimbang, bahwa handphone tersebut telah digadaikan dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) diberikan Rian kepada Terdakwa dan telah habis dipergunakan untuk bermain judi online sedangkan sisanya sebanyak Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) berada pada teman Terdakwa Rian;

Menimbang, bahwa benar akibat dari perbuatan tersebut, saksi korban Bambang Nurdiansyah mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada pukul 03.30 Wib, di Dusun IX Desa Bangun Sari Baru Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang tepatnya dirumah saksi korban Bambang Nurdiansyah, adalah waktu dimana Matahari sedang terbenam sehingga masih gelap sehingga disebut pada malam hari dimana handphone tersebut diambil dari dalam rumah saksi korban Bambang Nurdiansyah;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1221/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 03.30 Wib, di Dusun IX Desa Bangun Sari Baru Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang tepatnya di rumah saksi korban Bambang Nurdiansyah, Terdakwa bersama dengan Rian (DPO) dengan tanpa ijin telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A16 warna hitam Kristal Imei1 : 865944053364454, Imei2 : 865944053364476 milik saksi korban Bambang Nurdiansyah;

Menimbang, bahwa benar perbuatan tersebut diketahui berawal pada saat isteri saksi korban saksi Rosmawati bangun dari tidur hendak melaksanakan sahur melihat pintu depan dan pintu belakang rumah terbuka kemudian langsung membangunkan saksi korban yang sedang tidur di ruang tamu. Lalu mengatakan "kenapa pintu rumah tidak dikunci/ ditutup. Kemudian saksi korban bangun dan melihat handphone milik saksi korban yang awalnya diletakkan dilantai oleh saksi korban dekat dengan saksi korban tidur sudah tidak ada/ hilang. Kemudian saksi korban mengecek keseluruhan rumah dan melihat jejak jendela belakang rumah yang terbuat dari kayu telah terbuka dan saksi korban menemukan 1 (satu) buah sendok goring stainless dengan panjang sekira 1 (satu) meter yang korban temukan dibawah jendela belakang rumah dan saat itu saksi korban langsung curiga kepada terdakwa Dedi Harianto Alias Gogon. Dikarenakan pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa tersebut datang kerumah saksi korban berpura-pura menanyakan keberadaan saksi korban kepada isteri saksi korban yang mana pada saat itu sedang tidur dikamar. Kemudian isteri saksi korban membangunkan saksi korban dan mengatakan Mas, dicari sama Gogon. Kemudian saksi korban bangun dan pergi menuju depan rumah dan tidak ada melihat Gogon. kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi korban bersama dengan orang tua saksi korban Mislan pergi mencari Terdakwa Dedi Harianto Als Gogon yang saksi korban curigai mengambil handphone saksi korban kerumah pamannya di Gg. Grilya I Dusun IX Desa Bangun Sari dan bertemu dengan Terdakwa dan saat itu saksi korban menanyakan "ABANGKAN YANG MENGAMBIL HANDPHONEKU", kemudian dijawab Terdakwa "Iya aku yang mengambil" kemudian memberitahu saksi korban bahwa handphone milik saksi korban tersebut telah digadai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke Jermal;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1221/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar saat itu Terdakwa juga mengatakan bahwa pada saat menggadaikan handphone tersebut Terdakwa bersama dengan temannya Rian (DPO) dan mengatakan bahwa yang masuk kedalam rumah mengambil handphone adalah Rian (DPO) sedangkan peran Dedi Harianto Alias Gogon adalah memantau dan memberi informasi kepada temannya;

Menimbang, bahwa handphone tersebut telah digadaikan dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) diberikan Rian kepada Terdakwa dan telah habis dipergunakan untuk bermain judi online sedangkan sisanya sebanyak Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) berada pada teman Terdakwa Rian;

Menimbang, bahwa benar akibat dari perbuatan tersebut, saksi korban Bambang Nurdiansyah mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Rian (DPO) yang mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A16 warna hitam Kristal Imei1 : 865944053364454, Imei2 : 865944053364476 milik saksi korban Bambang Nurdiansyah, dilakukan oleh Terdakwa, pada saat dan tempat yang sama yang diawali dengan kesepakatan /rencana bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim, maka unsur “dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu”, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*membongkar*” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memanjat*” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar atau masuk ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1221/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 03.30 Wib, di Dusun IX Desa Bangun Sari Baru Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang tepatnya di rumah saksi korban Bambang Nurdiansyah, Terdakwa bersama dengan Rian (DPO) dengan tanpa ijin telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A16 warna hitam Kristal Imei1 : 865944053364454, Imei2 : 865944053364476 milik saksi korban Bambang Nurdiansyah;

Menimbang, bahwa benar perbuatan tersebut diketahui berawal pada saat isteri saksi korban saksi Rosmawati bangun dari tidur hendak melaksanakan sahur melihat pintu depan dan pintu belakang rumah terbuka kemudian langsung membangunkan saksi korban yang sedang tidur di ruang tamu. Lalu mengatakan "kenapa pintu rumah tidak dikunci/ ditutup. Kemudian saksi korban bangun dan melihat handphone milik saksi korban yang awalnya diletakkan dilantai oleh saksi korban dekat dengan saksi korban tidur sudah tidak ada/ hilang. Kemudian saksi korban mengecek keseluruhan rumah dan melihat jejak jendela belakang rumah yang terbuat dari kayu telah terbuka dan saksi korban menemukan 1 (satu) buah sendok goring stainless dengan panjang sekira 1 (satu) meter yang korban temukan dibawah jendela belakang rumah dan saat itu saksi korban langsung curiga kepada terdakwa Dedi Harianto Alias Gogon. Dikarenakan pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira puku 09.00 Wib Terdakwa tersebut datang kerumah saksi korban berpura-pura menanyakan keberadaan saksi korban kepada isteri saksi korban yang mana pada saat itu sedang tidur dikamar. Kemudian isteri saksi korban membangunkan saksi korban dan mengatakan Mas, dicari sama Gogon. Kemudian saksi korban bangun dan pergi menuju depan rumah dan tidak ada melihat Gogon. kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi korban bersama dengan orang tua saksi korban Mislan pergi mencari Terdakwa Dedi Harianto Als Gogon yang saksi korban curigai mengambil handphone saksi korban kerumah pamannya di Gg. Grilya I Dusun IX Desa Bangun Sari dan bertemu dengan Terdakwa dan saat itu saksi korban menanyakan "ABANGKAN YANG MENGAMBIL HANDPHONEKU", kemudian

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1221/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab Terdakwa “Iya aku yang mengambil” kemudian memberitahu saksi korban bahwa handphone milik saksi korban tersebut telah digadaikan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke Jermal;

Menimbang, bahwa benar saat itu Terdakwa juga mengatakan bahwa pada saat menggadaikan handphone tersebut Terdakwa bersama dengan temannya Rian (DPO) dan mengatakan bahwa yang masuk kedalam rumah mengambil handphone adalah Rian (DPO) sedangkan peran Dedi Harianto Alias Gogon adalah memantau dan memberi informasi kepada temannya;

Menimbang, bahwa handphone tersebut telah digadaikan dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) diberikan Rian kepada Terdakwa dan telah habis dipergunakan untuk bermain judi online sedangkan sisanya sebanyak Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) berada pada teman Terdakwa Rian;

Menimbang, bahwa benar akibat dari perbuatan tersebut, saksi korban Bambang Nurdiansyah mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan menunjukan lokasi rumah korban kemudian memantau situasi di sekitar tempat kejadian sedangkan teman Terdakwa yang bernama Rian masuk ke dalam rumah korban dan mengambil handphone tersebut dengan cara masuk melalui pintu belakang rumah kemudian mengambil handphone milik saksi korban yang diletakkan di lantai ruang tamu, maka berdasarkan keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur “yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memanjat telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan pidana Penuntut Umum dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf harus

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1221/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana sesuai tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO Type A16 warna hitam Kristal Imei1. : 865944053364454, Imei2: 865944053364476, karena terdapat kepemilikan yang jelas maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban BAMBANG NURDIANSYAH, sedangkan 2 batang kayu broti ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok goring dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Bambang Nurdiansyah;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Harianto Alias Gogon tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO Type A16 warna hitam Kristal Imei1. : 865944053364454, Imei2: 8659440533644476;

Dikembalikan kepada saksi korban BAMBANG NURDIANSYAH;

- 2 batang kayu broti ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah sendok goring dengan panjang sekitar 1 (satu) meter;
- Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh kami, Asraruddin Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H., Rustam Parluhutan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Said Rachmad, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Sumber Jaya Togatorop, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H.

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Said Rachmad, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1221/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)